

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata aborsi sudah bukan menjadi hal yang tabu akhir-akhir ini, definisi dari aborsi sendiri yaitu menggugurkan kandungan atau embrio yang sebelum masa kehamilan selama empat bulan tidak mungkin untuk hidup lagi. Dalam ilmiah aborsi disebut dengan *Abortus Provocatus*, walaupun cara ini sangat berbahaya, namun sering sekali aborsi ini dilakukan oleh banyak wanita yang sedang mengalami masa kehamilan. Ada dua jenis aborsi, yang pertama aborsi dilakukan atas dasar pertimbangan dokter atau dilakukan oleh tenaga yang diberi Pendidikan khusus mengenai aborsi dan mampu bertindak secara professional (*Abortus Provocatus Therapeuticus*), yang kedua aborsi secara diam-diam dan dilakukan oleh orang yang belum mendapat Pendidikan khusus mengenai aborsi sehingga tidak bisa bertindak secara profesional (*Abortus Provocatus Criminalis*).¹

Aborsi banyak terjadi akibat pergaulan yang tidak baik, kurangnya pengawasan orangtua atau bahkan kurangnya kesadaran mengenai hal buruk yang terjadi karena tidak pandai dalam memilih teman itu memicu banyak anak muda sekarang kehilangan kontrol untuk menjaga dirinya sendiri. Dampak pergaulan bebas antara perempuan dan laki-laki bisa mengakibatkan kehamilan diluar nikah, yang awal mulanya mereka berpacaran secara sehat namun lambat laun mereka melakukan hubungan suami istri yang seharusnya tidak mereka lakukan. Oleh karena itu mereka yang melakukan hubungan suami istri diluar nikah sehingga mengakibatkan kehamilan merasa belum siap atau takut untuk menanggung apa yang telah mereka lakukan, sehingga memilih untuk mengakhiri kandungannya dengan cara aborsi.

¹ Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran UI, 2006, hlm 5.

Bagi sebagian perempuan tidak mengharapkan sebuah kehamilan.. Banyak sekali penyebab seseorang tidak menginginkan kehamilan, salah satunya akibat hubungan sex diluar nikah atau akibat pemerkosaan yang mana perempuan tersebut merasa belum siap untuk menanggung kehamilannya. Kehamilan diluar nikah juga memiliki korelasi dengan Aborsi, ketika perempuan tersebut tidak menginginkan anak yang ada dalam kandungannya itu lahir ke dunia, satu satunya jalan yang ditempuh yaitu aborsi. Namun, kebanyakan aborsi yang dilakukannya itu *Abortus Provocatus Criminalis*, sama seperti yang sudah dijelaskan diatas aborsi ini dilakukan secara illegal atau diam-diam, hal ini tentunya bertentangan dengan hukum.

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 memperbolehkan aborsi untuk dilakukan dengan beberapa ketentuan yang menjadi dasar dan tidak boleh dilanggar, baik itu dalam KUHP ataupun aturan yang sudah dikhususkan dan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Aborsi diperbolehkan dengan alasan untuk menyelamatkan nyawa seseorang, ketika misalnya ada seorang ibu yang sedang hamil dan kehamilannya itu berada diluar kandungan, maka untuk menyelamatkan ibu tersebut dengan cara mengangkat janin yang ada dalam kandungannya ini dengan dilakukannya operasi pengangkatan janin, jika tidak dilakukan operasi tidak menutup kemungkinan nyawa ibu tersebut akan hilang.

Dalam hal ini aborsi tidak diperbolehkan ketika seorang perempuan yang hamil diluar nikah dan ia merasa malu ketika suatu saat teman-temannya mengetahui bahwa dirinya hamil diluar nikah, sehingga orang tersebut nekat untuk melakukan aborsi dan meminta bantuan kepada seseorang yang ia rasa bisa membantu untuk mengangkat janin dalam kandungannya. Hukuman juga akan dilipatgandakan kepada seorang medis yang membantu melakukan aborsi yang tidak diperbolehkan oleh KUHP.

Menurut madzhab Ahmad Hambali seorang Wanita yang belum 40 hari masa kehamilannya boleh mengeluarkan spermanya dengan obat-obatan yang diperbolehkan. Dalam hal ini hukum aborsi menjadi mubah ketika meminum obat-obatan yang mubah.²

Meskipun janin tersebut masih dalam kandungan namun janin itu sudah bernyawa maka termasuk kedalam pembunuhan dan itu dosa, sebab pelaku tersebut telah membunuh nyawa

² Muzhar, Atho, *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*, Jakarta: Universitas Yarsi, 2005, hlm 32.

seseorang maka ia termasuk kedalam jarimah pembunuhan. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat : 6 menjadi dasar hukum Islam mengenai aborsi, yang artinya :

“Katakanlah, Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).”

Di Indonesia aborsi diatur dalam KUHP, dalam pandangan hukum Islam sendiri tidak beda jauh dengan hukum yang ditetapkan dalam KUHP, beberapa madzhab menjelaskan bahwa janin yang sudah bernyawa kemudian digugurkan oleh ibunya tanpa alasan yang jelas maka hukumnya haram dan ketika perempuan itu mengeluarkan janin dengan keadaan mati setelah janin dalam kandungannya bernyawa, maka ia mendapat hukuman *qishos*. Penulis menemukan beberapa masalah dalam penelitian ini, karena perbedaan hukum dalam KUHP dan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dalam hal ini penulis merumuskan pertanyaan terkait judul yang akan penulis teliti yaitu Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dalam Pasal 347-348 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana aborsi dalam Pasal 347-348 KUHP?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 347-3448 KUHP?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana aborsi dalam Pasal 347-348 KUHP?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana aborsi dalam Pasal 347-348 KUHP.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 347-348 KUHP
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana Aborsi dalam Pasal 347-348 KUHP.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa alasan, diantaranya penulis berharap dapat memberikan manfaat minimal dalam dua aspek :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini untuk menambah pengetahuan tentang hukum aborsi yang bukan hanya dilihat dari segi hukum positif saja melainkan dilihat dari segi hukum Islam, menambah referensi yang umumnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dan terkhusus bagi penulis sendiri untuk menjadi bahan informasi dalam mewujudkan kesadaran hukum untuk masyarakat sekitar agar hal serupa tidak terjadi lagi.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan terhadap perkembangan hukum yang ada di Indonesia, salah satunya di bidang Kesehatan untuk menjadi pertimbangan bagi pemerintahan yang ada untuk memperhatikan hukum yang terkhusus hukuman aborsi itu sendiri.

E. Kerangka Berpikir

Hukum Islam mengajarkan untuk menjaga 5 (lima) kebutuhan pokok yang *essensial* dalam kehidupan manusia yang termuat dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-syari'ah al-khamsah* (tujuan-tujuan syari'at), yaitu terdiri dari : *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifdz al-nafsi* (memelihara jiwa), *hifdz al-'aqli* (memelihara akal pikiran), *hifdz al-nashli* (memelihara keturunan), *hifdz al-mal* (memelihara harta). Lima pokok inilah yang harus dijaga, dan salah satu dari kelima pokok tersebut adalah perintah untuk mencegah tindak kejahatan pembunuhan yaitu dengan menjaga dan memelihara jiwa (*hifdz nafs*). Islam sangat melindungi jiwa manusia, sehingga ancaman atas perbuatan tindak pidana pembunuhan adalah dengan membalasnya setimpal atau sama dengan perbuatan yang dilakukan. Karena pada hakikatnya hukum pidana Islam merupakan suatu aturan hukum yang menjaga *al-maqasid al-syari'ah al-khamsah* untuk keselamatan manusia di dunia dan akhirat.³

Suatu aturan yang berlaku dalam ajaran Islam pada muaranya bermuara pada kesejahteraan kehidupan umat manusia. Dimana memelihara jiwa termasuk salah satu aspek penting yang ada dalam tujuan *syari'at* Islam, korelasi mengenai *hifdz an-nafs* dengan kejahatan pembunuhan juga ditujukan dengan maksud untuk menghormati jiwa atau darah manusia, karena darah manusia dan

³ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Asy-Syamil Press dan Grafika, 2003, hlm 53.

segala perbuatan manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya di *Yaumul akhir* nanti akan ditanyakan oleh Allah swt. Hal tersebut bukan sekedar dosa besar, bahkan membunuh jiwa manusia dengan tanpa *haq* (tanpa alasan yang dibenarkan *syari'at*) termasuk dosa-dosa besar yang bisa membinasakan.

Menurut Pernomo Sanksi adalah bentuk ancaman pidana (*strafbedreiging*) yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang serta harus ditaati sebagai akibat hukum dari norma yang dilanggar. Adapun arti sanksi dalam hukum pidana menurut G.P Hoefnagels merupakan suatu respon terhadap suatu pelanggaran hukum yang diawali dengan penahanan tersangka, penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis hakim, yang semuanya tentu telah termuat jelas dalam undang-undang. Adapun tolak ukur untuk menunjukkan alasan yang membenarkan seseorang mendapat hukuman adalah terdapat beberapa jenis teori hukuman, yaitu:

1. Teori pembedaan, teori ini digabungkan dalam tiga golongan, yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Teori pembalasan adalah setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Oleh karenanya teori ini juga sering dikatakan sebagai teori mutlak (tidak bisa diganggu gugat). Teori ini berpandangan bahwa seorang yang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*).⁴ Tidak dilihat akibat-akibat apa yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan apa dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat kemasa lampau, tidak dilihat ke masa depan. Teori tujuan memberikan pandangan yang mampu membenarkan jenis pembedaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pembedaan yaitu untuk perlindungan masyarakat, atau pencegahan terjadinya kejahatan. Sedangkan yang terakhir gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan, dalam teori ini, penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang dilakukan.

2. Teori Kesalahan

Kesalahan sudah menjadi unsur yang sangat penting dalam menentukan pertanggung jawaban seseorang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini Moeljatno berpendapat bahwa,

⁴ Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: 1984, hlm 19.

seseorang bisa dikatakan bersalah jika melakukan perbuatan pidana, mengapa seseorang bisa melakukan kesalahan atau perbuatan yang dapat merugikan masyarakat sekitar sedangkan bisa untuk menghindar agar tidak berbuat kesalahan. Secara *filsafah*, suatu hukum dasarnya memiliki sifat mengikat dan memaksa untuk dapat dipatuhi dan ditaati oleh setiap lapisan masyarakat. Karena bagi siapapun yang melanggar hukum tersebut maka akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai balasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Kesalahan tidak selalu menjadi dasar dipertanggung jawabkannya pelaku, akan tetapi tidak adanya kesalahanpun menjadi dasar tidak dipertanggung jawabkannya pelaku.⁵

Sanksi dalam hukum pidana positif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Pidana mati
2. Pidana kurungan penjara
3. Hukuman denda

Sanksi dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi 4 (empat), yaitu :

1. Sanksi *Had*

Had adalah suatu hukuman tindak pidana atau sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku *jarimah hudud*. *Had* disini merupakan suatu sanksi atau hukuman yang merupakan hak Allah (*haqqullah*) yang telah ditetapkan dalam *Nash*-Nya yaitu Al-Qur'an dan telah ditentukan oleh *Syara'*. Hukuman *had* bersifat terbatas karena ditentukan oleh *Syara'* sehingga tidak ada batas minimal dan maksimalnya. *Had* merupakan hak Allah yang menyangkut kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, bukan hanya mengenai orang perorangan. *Had* menurut Abdul Qadir Audah tergolong menjadi 7 (tujuh) macam yaitu antara lain : *Zina*, *Qadzaf* (menuduh wanita muslim baik-baik berbuat *zina*), *Sariqah* (pencurian), *khamr* (meminum minuman keras), *Hirabah* (perampokan), *Al-Baghyu* (pemberontakan) dan *Riddah* (murtad).

2. Sanksi *Qishash*

Qishash adalah suatu pembalasan atau dapat dikatakan sebagai pemberian hukuman setimpal atau pemberian hukuman serupa dengan perbuatan seseorang terhadap korbannya. *Qishash* adalah sanksi atau hukuman yang ditentukan syara' yang merupakan hak perseorangan atau *haqqul adami* yang membuka kesempatan pemaafan bagi pelaku tindak pidana oleh orang yang menjadi korban, wali atau ahli warisnya.

⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm 13

3. Sanksi *Diyat*

Diyat adalah hukuman yang bersifat harta, dimana hukumannya ialah menyerahkan sejumlah harta kepada korban, wali, atau ahli warisnya sebagai ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kepada korban. *Diyat* hanya diserahkan jikalau keluarga korban memaafkan pelaku dan *qishash* menjadi gugur keberlakuannya.

4. Sanksi *Ta'zir*

Ta'zir berasal dari kata *at-Ta'dib* yaitu memberi pengajaran. Dalam pengertian hukum pidana Islam *Ta'zir* adalah bentuk hukuman atau sanksi yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*, sehingga hukuman yang diberikan kepada pelaku sepenuhnya diserahkan dan ditetapkan oleh *ulil amri* atau penguasa setempat baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Kemudian pemidanaan dalam pandangan hukum pidana Islam bertujuan sebagai : *Al-Ghardu Al-Baid (Absolut)* yaitu bentuk perlindungan bagi kemaslahatan yang sifatnya umum. *Al-Ghardu Al-Qarib (Relative)* yaitu menghukum dan menjatuhkan rasa sakit pada pelaku yang mendorongnya untuk bertaubat sehingga orang tersebut jera atas perbuatannya dan menimbulkan rasa takut dalam dirinya untuk melakukan perbuatan yang sama. Dan pembalasan pada setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang menyimpang dari *syari'at* dan ditetapkan sanksi yang sepadan.

Adapun ayat yang menjelaskan Sanksi tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Islam tercantum dalam surat Al-Isra' ayat 31 dan 33, Allah SWT Berfirman :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.” (Q.S Al-Isra' : 31)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S Al-Isra' : 33)⁶

⁶ Lentera Hati, Al Quran QS *Al-Isra/* 31 & 33.

Para ulama sepakat dalam memberikan sanksi kepada perempuan yang melakukan aborsi kemudian janin tersebut telah menerima roh maka hukumnya haram, dan harus membayar *gurrah* atau *budak* baik itu laki-laki maupun perempuan. Jika yang melakukan aborsi itu orang lain baik itu suaminya sendiri, selain membayar *gurrah* pelaku aborsi juga diberikan sanksi hukum *kaffarat* (memerdekakan budak), jika pelaku aborsi itu tidak mampu untuk melakukan hal tersebut maka wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan apabila tidak mampu juga pelaku wajib memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang.

Jika aborsi dilakukan karena adanya uzur, yang mana tidak bisa dihindari sama sekali atau bisa dikatakan kedalam kondisi darurat, misalnya jika janin tersebut dipertahankan maka mengakibatkan hilangnya nyawa si calon ibu, maka dalam hal ini ulama sepakat bahwa aborsi jika keadaannya darurat hukumnya menjadi mubah, hal ini untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Pendapat ini dilandaskan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbali dan Ibnu Majah, Rasulullah Saw., menganjurkan kepada umatnya agar tidak berbuat sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri atau bahkan orang lain.

Namun, Madzhab Adz-Zahiri berpendapat bahwa karena aborsi termasuk kedalam kategori pembunuhan, maka hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman *qishash* (hukuman yang setimpal atau serupa) dengan tindakan pidana yang dilakukan, maka jikalau tindakan pidana yang dilakukan adalah membunuh maka balasannya juga harus dibunuh lagi (hukuman mati), jika ia seorang merdeka maka dilakukan dengan seorang merdeka lagi, begitupun hamba sahaya dengan hamba sahaya lagi, dan perempuan dengan perempuan lagi. Akan tetapi dalam ayat ini dijelaskan bahwa jikalau ada pemaafan dari wali (keluarga) yang menjadi korban maka *qishash* boleh tidak dilaksanakan dan dapat diganti menjadi *diyath* yakni hukuman yang bersifat harta dengan membayar ganti rugi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dan disepakati, karena pada hakikatnya *qishash* itu *haqqul adam* yang bisa diganti karena adanya pemaafan, beda halnya dengan hukuman *hudud* yang menjadi Hak Allah yang tidak adanya alasan lain untuk tetap dijatuhkan, maka dari penjelasan dari ayat tersebut yang mana *qishash* diganti dengan *diyath* merupakan keringan dari Allah yang menjadi rahmat atas makhluk-Nya, dan ketika manusia yang sudah diberi keringan oleh Allah namun tetap melaksanakan kejahatan setelahnya maka itu akan menjadi siksa yang pedih baginya. Hukuman ini bertujuan agar terciptanya persamaan keadilan yang tidak memandang kuat atau lemah. Adapun syarat-syarat *qishash* adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku harus *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW : “ Dari Aisyah ra bahwa Nabi Saw bersabda : Terangkat hukum (tidak kena hukum) dari tiga

orang yaitu; orang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga dewasa, dan orang gila hingga ia sembuh dari gilanya.” (HR.Ahmad dan Abu Dawud)

- 2) Korban haruslah *ma'shum ad-dam*, yaitu orang yang dibunuh adalah orang yang terjamin keselamatannya oleh negara Islam (orang yang terpelihara darahnya).⁷
- 3) Korban bukan bagian dari pelaku. Maksudnya adalah antara pembunuh dan korban tidak satu nasab, misalnya orang tua dengan anaknya. Menurut pandangan Jumah Ulama seorang ayah atau ibu membunuh anaknya, dan seorang kakek atau nenek membunuh neneknya tidak dapat dihukumi *qishash*. Tetapi seorang anak yang membunuh salah satu orang tuanya, secara keonsensus wajib dihukumi *qishash*, sebab orang tua merupakan penyebab dari anaknya.
- 4) Pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dan Ishak Ibn Rahuwaih didalam musnadnya Ibn Abbas r.a : “*Pembunuh sengaja harus diqishash, kecuali apabila wali korban memberi pengampunan*”.
- 5) Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, dan hamba dengan hamba. Misalnya orang Islam yang membunuh orang kafir atau orang merdeka membunuh hamba sahaya tidak dapat dijatuhi hukuman *qishash* karena tidak ada kesamaan derajat antara pembunuh dan korban. Namun sebaliknya orang kafir yang membunuh orang Islam dan hamba sahaya yang membunuh orang merdeka dapat dijatuhi hukuman *qishash*.
- 6) *Qishash* dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Allah SWT berfirman dalam surat Al Maidah ayat 45 :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan ”⁸

Sedangkan dalam hukum pidana positif, Indonesia yang memiliki identitas sebagai negara yang berlandaskan hukum ini telah mengatur dan menetapkan hukuman bagi tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yaitu apabila terdapatnya unsur kesengajaan pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan. Selain itu, jika berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm 43.

⁸ Lentera Hati, al Quran QS Al Maidah/45.

pembunuhan dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana.

Mengenai hal ini, dalam Pasal 347 KUHP menyebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya, dikenakan hukuman/sanksi paling lama 12 (dua belas) tahun penjara. Barulah dalam pasal 346 seorang Wanita yang sengaja atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya diancam pidana paling lama 4 (empat) tahun. Maka sangatlah penting apabila aborsi ini dijadikan sebagai salah satu bagian kerangka program utama di berbagai lingkungan baik lembaga ataupun institusi yang jelas dalam penanganannya. Karena selain dari unsur haramnya sudah sangat jelas hal ini juga termasuk kedalam unsur tindakan criminal.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari unsur kesamaan dalam penelitian dan menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan bagi penulis maka sudah seharusnya meninjau penelitian terdahulu. Terlepas dari itu penulis juga menghindari sifat plagiat antara penulis yang satu dengan yang lainnya. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi pertimbangan dan perbandingan penulis, diantaranya :

1. Hasil Penelitian Doni Ridwansyah (2017)

Penelitian Doni Ridwansyah (2017), dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Aborsi Hasil Perkosaan Dalam Pasal 346 KUHP Juncto Pasal 75 UU No. 36”. Penelitian ini meneliti mengenai dua pandangan hukum yaitu hukum positif dan hukum Islam terhadap sanksi aborsi hasil pemerkosaan yang ditinjau dalam pasal 346 KUHP Juncto Pasal 75 UU No. 36.

2. Hasil Penelitian Suhartono (2020)

Penelitian Suhartono (2020), dengan judul ”Aborsi Dalam Pasal 31-39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Perspektif Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini fokus kedalam aborsi terhadap kesehatan yang ditinjau dari Pasal 31-39 Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Selain dari kesehatan, penelitian ini juga meneliti terhadap pandangan hukum Islam.

3. Hasil Penelitian Ema Fitriani (2019)

Penelitian Ema Fitriani (2019), dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Aborssi Dalam Pasal 346 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”. Penelitian hanya terfokus kedalam satu Pasal saja,

yaitu Pasal 346 KUHP, dan melakukan penelitian terhadap sanksi pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum Islam.

